



**P U T U S A N**

**No. 874 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ROJIYANTO** ;
2. **DETI KARMANI** ;
3. **INDRI SETIAWATI**, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Sungai Tirem RT. 010 RW. 08 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara ;
4. **HAMDY HARTONO**, bertempat tinggal di Pekayon Jaya RT. 08 RW. 022, Bekasi Selatan ;

Adalah WAKIL KELOMPOK I, dengan kerugian hilang tempat tinggal, rusak, dirampasnya harta benda yang selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat I ;

5. **ABDUL WAHID** ;
6. **ANSORI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Sungai Tirem RT. 010 RW. 08, Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

Adalah WAKIL KELOMPOK II, dengan kerugian hilang dan/atau kurangnya alat usaha dan pekerjaan yang selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat II ;

Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan anggota kelas yang diwakilinya sebagai Para Wakil Kelas (class representatives), selanjutnya memberi kuasa kepada Nurkholis Hidayat, SH dan Rekan, Para Advokat, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, yang berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 74 Menteng,  
Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24  
Agustus 2011 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II / Para  
Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA DAERAH /  
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA**, berkantor di Jalan  
Medan Merdeka Selatan Blok 8-9, Jakarta Pusat ;
2. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA DAERAH /  
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA cq. WALIKOTA  
JAKARTA UTARA**, berkantor di Jalan Yos Sudarso No.  
27-29, Jakarta Utara ;
3. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA DAERAH /  
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA cq. WALIKOTA  
JAKARTA UTARA cq. KEPALA SUKU DINAS  
KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT JAKARTA UTARA**, berkantor di Jalan Yos  
Sudarso No. 27-29, Jakarta Utara ;
4. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA DAERAH /  
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA cq. WALIKOTA  
JAKARTA UTARA cq. CAMAT KECAMATAN TANJUNG  
PRIOK JAKARTA UTARA**, berkantor di Jalan Yos Sudarso  
No. 22 Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
5. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA DAERAH /  
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA cq. WALIKOTA  
JAKARTA UTARA cq. CAMAT KECAMATAN TANJUNG  
PRIOK cq. LURAH KELURAHAN PAPANGGO, JAKARTA  
UTARA**, berkantor di Jalan Bisma Raya Timur II Nomor 1  
Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV dan V / Para  
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV dan V di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil :

**KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT SELAKU WAKIL KELOMPOK DALAM KAITAN PROSEDUR GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION).**

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan yang faktual diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu PENGGUGAT hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum PENGGUGAT sebagai WAKIL KELOMPOK (Classrepresentatives) yang mewakili ANGGOTA KELOMPOK (class members) untuk mengajukan gugatan dengan sebagai berikut :

Bahwa Wakil Kelompok merupakan orang, sekaligus wakil dari sekelompok orang yang sama-sama menderita kerugian karena Pengusiran paksa Taman Bersih Manusiawi dan Berwibawa (BMW) yang berlokasi di RT.10 RW.08 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dampak dari Pengusiran paksa Taman BMW, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jakarta tersebut menimbulkan akses PARA PENGGUGAT atas hak asasinya tidak terpenuhi, terlindungi dan dihormati. Selama terlanggarnya hak tersebut, PARA PENGGUGAT telah mencoba melakukan upaya mengundang PARA TERGUGAT, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, komunikasi yang baik antara PARA PENGGUGAT kepada Anggota Kelompok (class members) selama ini terus dilakukan. Oleh karena itu, kejujuran dan kesungguhan PARA PENGGUGAT tidak diragukan lagi untuk mewakili kepentingan hukum Anggota Kelompoknya dengan prosedur GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (Class Action);

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam hal ini sebagai WAKIL KELOMPOK tidak dipersyaratkan mendapatkan kuasa khusus dari Sub dan Anggota Kelompok sebagaimana ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Kelompok, yang berbunyi :

"untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dan anggota Kelompok";

Bahwa gugatan dengan menggunakan mekanisme dan/atau prosedur gugatan perwakilan kelompok sudah diakui dalam peraturan perundangundangan di Indonesia, yaitu prosedur gugatan dimana pihak WAKIL KELOMPOK bertindak tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga sekaligus mewakili Wakil Kelompok yang jumlahnya banyak dengan menderita kerugian yang sama. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 1 butir (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;

4. Bahwa korban Pengusiran paksa Taman BMW di RT 010 RW 08 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara diperkirakan 347 kepala keluarga (KK) yang hingga diajukannya gugatan ini PARA PENGGUGAT dan anggota kelompok masih bertempat tinggal di lokasi pengusuran atau setidaknya tidaknya berada di daerah Jakarta Utara;
5. Bahwa oleh karena ada kesamaan fakta dan dasar hukum yang sama dari warga negara dengan jumlah 347 KK yang mengalami kerugian, maka dalam mengajukan gugatan digunakan prosedur GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK dengan maksud agar pelaksanaan gugatan menjadi sederhana, cepat dan memakan biaya ringan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Bahwa sejak terjadinya Pengusiran paksa Taman BMW RT 010 RW 08 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara hingga saat ini PARA PENGGUGAT belum memperoleh pemenuhan, perlindungan, penegakkan dan penghormatan atas hak-haknya sebagai warga negara, dimana hak tersebut terdiri dari hak atas perumahan, hak bebas dari pengusiran paksa (forced efiction), hak atas keamanan terhadap harta benda, hak atas jaminan sosial dan rasa aman, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan yang mana Hak-hak dimaksud telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Covenan on Economic, Social, Cultural Right-CESCR), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa;

7. Bahwa tidak dipenuhi, dilindungi dan dihormatinya hak-hak PARA PENGGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan, akibat dari kebijakankebijakan yang dikeluarkan dan masih dipertahankan oleh PARA TERGUGAT sampai sekarang. Hal ini sangat bertentangan dengan kewajiban hukum PARA TERGUGAT, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda sebagaimana maksud perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan juga Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
8. Bahwa dengan adanya kesamaan fakta berupa Pengusiran paksa Taman BMW di RT 010 RW 08 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang menyebabkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, dasar hukum yang sama dan adanya kerugian, dengan demikian pengajuan GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK telah memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa kepentingan dan kedudukan PARA PENGGUGAT untuk mengajukan GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK telah disinggung dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
10. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok telah mempertegas dan memperkuat adanya Gugatan Perwakilan kelompok yang sering digunakan dalam sistem peradilan dewasa ini,
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PENGGUGAT perlu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengingatkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

- a. Pasal 4 ayat (2)  
"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan"
- b. Pasal 5 ayat (2)  
"Dalam perkara perdata, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan"
- c. Pasal 16 ayat (1)  
"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."
- d. Pasal 28 ayat (1)  
"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

12. Bahwa keberadaan PARA PENGGUGAT yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk menjadi Wakil Kelompok dalam memperjuangkan haknya juga telah diakui dalam berbagai putusan pengadilan antara lain :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 50/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST yaitu keterwakilan 139 tukang becak atas 5000 tukang becak lainnya di Jakarta yang terkena dampak SK Gubernur yang melarang becak dioperasikan di DKI Jakarta;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 550/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST yaitu keterwakilan 9 orang konsumen LPG atas 200.000 konsumen LPG se-jabotabek;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara No. 32/Pdt.G/2000/PN.PBR yaitu keterwakilan Firdaus Basyir, S.H. atas 600.000 warga Riau yang terkena dampak labd clearing dengan pembakaran di Riau;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 83/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST yaitu keterwakilan 15 orang atas





8.300.000 orang korban banjir di DKI Jakarta pada tahun 2002;

- e. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 118/PDT.G/2007/PN.JKT.PST. yaitu keterwakilan 11 orang atas 2.500.000 korban Banjir DKI Jakarta 2007;

13. Bahwa keberadaan PARA PENGGUGAT yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum sebagai WAKIL-WAKIL KELOMPOK dari Anggota Kelompoknya akan mengumumkan secara luas (NOTIFIKASI) lewat media cetak dan elektronik atau setidaknya disebarkan lewat selebaran, sehingga keberadaan PARA PENGGUGAT dan proses GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK dapat diikuti. Hal ini mengingat pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;

14. Bahwa pilihan keluar akan dicantumkan dalam pemberitahuan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh anggota-anggota dari WAKIL KELOMPOK yang menginginkan keluar. Adanya pernyataan keluar dari anggota-anggota dari WAKIL KELOMPOK berarti anggota-anggota tersebut secara hukum tidak lagi terikat dengan segala keputusan GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK yang dihasilkan, mengingat pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang disertai dengan alasan-alasan gugatan secara lengkap, maka kami meminta agar GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK dapat ditetapkan, mengingat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK ;

II. URAIAN FAKTA HUKUM.

16. Taman Bersih, Manusiawi dan Berwibawa (BMW) yang terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara diresmikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto dalam rangka Pekan Penghijauan ke XXX pada tanggal 7 Desember 1990.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Lokasi taman BMW sebelumnya adalah tanah rawa yang kemudian dilakukan pembangunan danau (sunter) dan tambak ikan serta perumahan. Akibatnya beberapa penduduk yang sudah ada saat itu (berjumlah  $\pm$  63 KK) dipindahkan dengan adanya pembebasan lahan (ganti rugi);
18. Pada tahun 1968 pihak investor (PT. Indovika) melakukan pembebasan lahan dengan taksiran ganti rugi Rp. 6000/m<sup>2</sup> ke penggarap yang berdiam di lokasi tersebut. Kemudian sekitar tahun 1975 ada pengerukan tanah untuk pembuatan danau dan tambak. Adapun pembangunan jalan Tol (jasamarga) terlaksana pada sekitar 1998 dan penggarap yang terkena pembangunan jalan Tol mendapatkan ganti rugi ( $\pm$  Rp. 500.000);
19. Tanah tersebut merupakan fasilitas sarana umum dan sarana sosial 7 (tujuh) perusahaan pengembang yang berada di Jakarta Utara dan disatukan dalam satu lokasi yang akan dipergunakan sebagai taman yakni taman BMW. Adapun tujuh pengembang tersebut adalah sebagai berikut
  - a. PT. Astra Internasional, dengan luasan 72.200,09 m<sup>2</sup>.
  - b. PT. Agung Podomoro, dengan luasan 58.402,82 m<sup>2</sup>.
  - c. PT. Prospect Motor, dengan luasan 45.163,00 m<sup>2</sup>.
  - d. PT. Indofica Housing, dengan luasan 36.447,61 m<sup>2</sup>.
  - e. PT. Subur Brothers, dengan luasan 26.728,12 m<sup>2</sup>.
  - f. PT. REAM PD Pembangunan Jaya, dengan luasan 13.442,12 m<sup>2</sup>.
  - g. PT. Yakin Glori Inc., dengan luasan 12.952,00 m<sup>2</sup>.
20. Luasan kawasan Taman BMW adalah 66,6 Ha yang terdiri dari kawasan waduk/danau seluas 30,7 Ha; taman BMW seluas 22, 8 Ha; Taman Kota I seluas 7,2 Ha ; Taman Kota II seluas 2,9 Ha; dan Lahan DPU seluas 3,0 Ha (lihat gambar berikut). Atas luasan ini, warga menyebar pada beberapa daerah, yakni di sekitar Taman BMW bagian Barat dan Selatan, Kebon Bayem (berada di wilayah utara), Papanggo Ujung yang berlokasi di RT 010 RW 08 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Pada saat Pemerintah Daerah DKI Jakarta berada dalam kepemimpinan Gubernur Sutiyoso (1998) ada himbauan agar lahan-lahan tidur dapat dipergunakan oleh warga untuk digarap, hal ini dikarenakan masa krisis ekonomi saat itu. Saat inilah yang menjadi puncak kedatangan warga guna menempati di atas tanah bekas garapan yang telah ditinggalkan selama  $\pm$  15 tahun. Kebijakan ini menjadi suatu kesempatan bagi warga untuk menempati wilayah Papanggo RT 010 RW 08 (selanjutnya disebut sebagai Papanggo Ujung), sedangkan wilayah yang menjadi pertamanan saat itu (disebut sebagai taman BMW) tidak boleh dimasuki oleh warga dan wilayah pertamanan ini dipagar sekelilingnya secara permanen oleh Pemerintah Daerah saat itu;
22. Perkembangan keberadaan PARA PENGGUGAT yang menempati lahan di Papanggo Ujung mendapatkan pengakuan dari PARA TERGUGAT, hal ini terbukti dari pihak Ketua Rukun Tetangga 010 dan Ketua Rukun Warga 08 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok serta oleh Tergugat V, PARA PENGGUGAT diberikan Kartu Penduduk dan bahkan diberikan Kartu Keluarga. Secara administrasi kependudukan PARA PENGGUGAT telah terdata dan diakui;
23. Untuk melangsungkan kehidupannya, PARA PENGGUGAT kemudian mengusahakan untuk mengadakan aliran listrik. Permohonan kemudian diajukan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang kemudian diluluskan. Kewajiban warga untuk membayar tagihan kepada PT. PLN pun dilakukan hingga penggusuran dilakukan ;
24. a. Pengakuan dari Ketua Rukun Tetangga 010 dan Ketua Rukun Warga 08 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok serta TERGUGAT V membuat kehidupan PARA PENGGUGAT berjalan dengan baik. Hingga terjadi penggusuran pada tanggal 24 Agustus 2008, PARA PENGGUGAT tidak mendapatkan informasi yang jelas tentangnya. Dan hingga terjadinya penggusuran, rencana penggunaan lahan tidak pernah dijelaskan oleh PARA TERGUGAT;
- b. TERGUGAT II melalui Kepala Bagian Administrasi Sarana Perkotaan Kota Administrasi Jakarta Utara, Heru Budi Hartono, menyatakan



bahwa Pemerintah Kota Jakarta Utara hanya sebagai pelaksana teknis dari rencana pembongkaran Taman BMW dan tidak bisa mengambil jalan lain selain membongkarnya dan menjadikannya Ruang Terbuka Hijau. Berbeda dengan pernyataan selanjutnya bahwa lahan penggusuran akan dibangun sebuah stadion sepak bola bertaraf Internasional. Selanjutnya dalam melakukan pembongkaran ini TERGUGAT II tidak memiliki itikad baik dalam melakukan penggusuran, terlihat dari pernyataan yang telah dibuat yakni pemerintah tidak akan memberikan uang kerohiman maupun jatah rumah susun bagi penghuni Taman BMW seperti yang dilakukan pemerintah sebelumnya terhadap penertiban warga kolong tol;

- c. Bahwa dengan ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh TERGUGAT II, maka PARA TERGUGAT telah membuat kesimpangsiuran Informasi, sehingga PARA TERGUGAT telah melanggar :

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya";

Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi yang telah mencantumkan tentang tujuan dari dibentuknya undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi yakni "menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik"

25. Atas penyebaran penduduk di wilayah Taman BMW ini, warga yang berada di wilayah Taman BMW bagian barat dan selatan serta Kebon Bayem berturut-turut menerima sosialisasi dari Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, yakni

- a. Pada tahun 2007 berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seruan dari Tergugat IV dengan surat nomor 304/-1.785 tertanggal 17 September 2007;
2. Seruan dari Tergugat IV dengan surat nomor 318/-1.785 tertanggal 1 Oktober 2007;
3. Seruan dari Tergugat IV dengan surat nomor 321/-1.785 tertanggal 9 Oktober 2007;
- b. Pada tahun 2008 berupa :
  1. Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat V dengan nomor 353/-1.754 tertanggal 10 Juli 2008 tentang pemberitahuan yang intinya larangan memanfaatkan lahan dan pembongkaran bangunan;
  2. Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat IV dengan nomor 2661-1.711 tertanggal 14 Juli 2008 tentang larangan memanfaatkan mendirikan bangunan dan menyimpan barang di lokasi taman BMW;
  3. Surat Perintah Bongkar yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan nomor 3242/-1.785 tertanggal 15 Agustus 2008;
  4. Surat Perintah Bongkar yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan nomor 3255/-1.785 tertanggal 21 Agustus 2008 ;
26. Sedangkan PARA PENGGUGAT yang berada di sekitar wilayah Papanggo Ujung yakni yang berada di RT.010 RW.08 sama sekali tidak pernah mendapatkan sosialisasi baik secara lisan maupun tertulis dari pihak manapun bahwa rumahnya akan dilakukan penggusuran ;
27. Bahwa dengan tidak adanya informasi yang jelas ataupun sosialisasi dari PARA TERGUGAT berkaitan dengan rencana Penggusuran, maka PARA TERGUGAT telah mengabaikan partisipasi masyarakat terutama PARA PENGGUGAT dan telah melanggar :

Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya";

Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, selanjutnya diperjelas dalam General Comment Nomor 7 butir 15 standar Internasional mengenai pengusiran paksa yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkan, melanggar Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya melarang adanya pengusiran paksa. Pasal ini menyatakan mengenai standard internasional untuk dibenarkannya praktik pengusiran paksa dengan syarat-syarat yang sangat ketat, diantaranya sebagai berikut :

- (a) sebuah peluang atas pembicaraan yang tulus dengan orang-orang yang terimbas;  
pemberitahuan yang memadai dan rasional kepada semua orang yang terimbas mengenai jadwal pelaksanaan pengusiran;
- (b) informasi mengenai pengusiran-pengusiran yang diajukan, dan, bilamana memungkinkan, mengenai fungsi alternatif dari tanah atau rumah itu, yang harus tersedia dalam waktu singkat bagi semua orang yang terdampak;
- (c) khususnya jika melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, para pejabat pemerintah atau wakil-wakil mereka harus hadir selama pelaksanaan pengusiran;
- (d) semua orang yang melaksanakan pengusiran itu harus diidentifikasi secara tepat;
- (e) pengusiran tidak boleh dilaksanakan dalam cuaca buruk atau pada malam hari kecuali memang dikehendaki oleh orang-orang yang terimbas;
- (f) ketetapan atas pemulihan oleh hukum; dan
- (g) ketetapan, sejauh memungkinkan, atas bantuan hukum bagi orang-orang yang membutuhkannya untuk menuntut kompensasi melalui pengadilan;

28. Pada tanggal 24 Agustus 2008 Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V menggunakan kekuasaannya melakukan pengusiran paksa dengan mengerahkan sekitar 4000 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) gabungan yakni dari Pemkot Jakarta Utara dan Satpol PP dari TERGUGAT I serta diperbantukan pengamanan oleh petugas Kepolisian mengusir paksa sekitar 914 KK dan membongkar 1112 bangunan liar di Taman BMW termasuk kepada lokasi pemukiman didaerah PARA PENGGUGAT yang mengakibatkan 347 KK kehilangan tempat tinggal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Pengusiran paksa yang dilakukan PARA TERGUGAT pada tanggal 24 Agustus 2008 dilakukan sejak pukul 07.00 WIB. Pengusiran paksaan dilakukan terlebih dahulu disekitar wilayah taman BMW. Pada pukul 14.30 WIB, alat berat seperti eskavator dan Satpol PP mulai memasuki wilayah Papanggo Ujung. Saat itu sempat terjadi pembicaraan antara warga dan salah seorang anggota Satpol PP. warga menjelaskan bahwa lokasi Papanggo Ujung tidak termasuk pada taman BMW dan warga berusaha keras menjelaskan batas-batas Ex Taman BMW. Namun anggota Satpol PP tersebut tidak menggubris dan justru membentak warga dengan mengatakan "Kamu tahu apa! Taman BMW itu 66 hektar";
30. Usaha yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT untuk menjelaskan terhadap TERGUGAT dilapangan tentang batas-batas wilayah Taman BMW yang dijadikan objek penggusuran, ternyata tidak ditanggapi, melainkan terus memaksakan kehendak dan mengusir warga yang ada di lokasi rumah, maka TERGUGAT telah melanggar :  
Pasal 28 A UUD 1945  
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.  
Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945;  
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
31. Pukul 15.30 WIB, aparat Satpol PP tidak menggubris lagi pembicaraan yang diajukan oleh warga. Kemudian mereka menghancurkan dan mengobrak abrik bangunan warga. Kegiatan ini mengakibatkan barang-barang warga termasuk PARA PENGGUGAT banyak yang tidak dapat diselamatkan. Situasi amat mencekam karena terlihat kaum perempuan yakni ibu-ibu menjerit serta anak-anak kecil menangis. Pembongkaran terus dilakukan meski hari telah gelap. Dampak lain yang diterima oleh PARA PENGGUGAT dan Anggota kelas adalah trauma terhadap tindakan kesewenang-wenangan aparat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. PARA PENGGUGAT lebih kecewa lagi terhadap PARA TERGUGAT karena PARA TERGUGAT lebih menjamin kehidupan kambing-kambing dibandingkan warga negaranya. Tempat tinggal PARA PENGGUGAT dirobokkan serta dihancurkan, namun kandang-kandang kambing yang berada disekitar tempat penggusuran dibiarkan berdiri hingga saat ini. Majelis hakim dapat melihat gambar dibawah ini, betapa manusia lebih tak berharga dari seekor kambing;
33. Tindakan PARA TERGUGAT yang telah menghancurkan barang-barang, rumah dan bangunan milik PARA PENGGUGAT dan anggota kelas, maka tindakan PARA TERGUGAT telah melanggar :

a. Pengrusakan harta benda

*Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 amandemen kedua, yang menyebutkan : "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*

*Pasal 36 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyebutkan : "Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum".*

b. Perampasan barang melanggar :

Pasal 28 G ayat (1)UUD 1945 amandemen kedua

*"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*

Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 amandemen kedua

*"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."*

c. Hilangnya tempat tinggal , melanggar :





Pasal 28 H ayat(3) UUD 1945

"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat" Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 :

"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

*Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 amandemen kedua, yang menyebutkan : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*

*Pasal 36 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyebutkan : "Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum";*

Pasal 11 ayat (1) UU No. 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

"Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus.

34. PARA TERGUGAT juga telah memusnahkan sarana-sarana umum dan sarana-sarana kebersihan seperti listrik, jalan, sumur-sumur warga, sarana mandi, cuci, dan kakus. Sumur-sumur warga ditutup dengan puing-puing bangunan yang mengakibatkan warga kesulitan mendapatkan air bersih;
35. Pada saat pengusiran paksa terjadi, maka tidak sedikit dari pihak PARA PENGGUGAT yang mengalami luka-luka akibat tindakan represif aparat seperti dicekik, dikejar serta dipukul. Akibatnya ada trauma yang mendalam di beberapa kalangan anggota kelas, bahkan ada anggota kelas yang jatuh sakit hingga membutuhkan perawatan medis. Namun hingga diajukannya gugatan ini, sarana-sarana penunjang yang menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban PARA TERGUGAT tidak pernah sampai ketangan orang yang membutuhkan, anggota kelas telah ditelantarkan. Atas tindakan PARA TERGUGAT tersebut telah melanggar :

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 amandemen kedua

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945:

"Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."

Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

"Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental";

- a. **Daftar Nama Siswa Korban Pengusiran Paksa Kel. Papanggo SDN Tanjung Priok 05 Pagi.**